

BAB II

ISLAM DAN INDUSTRI HALAL

A. Konsep Halal Dalam Islam

Konsep halal dalam ajaran islam kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan atau produk yang halal. Halal artinya diizinkan, lawannya adalah haram yang berarti dilarang atau tidak dibenarkan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan *thoyyib*, artinya harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Mengenai halal atau haramnya produk yang akan kita konsumsi sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan pada AlQuran.¹

Islam merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di dunia. Pada tahun 2023 Islam memiliki 2,18 miliar penganut, yang membentuk sekitar 27% populasi dunia. Adanya perintah konsumsi halal mendorong muslim untuk membeli produk-produk halal. *The State of Global Economic Report* melaporkan bahwa diperkirakan total pengeluaran Muslim akan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut berasal dari keuangan syariah, makanan minuman halal, fashion, pariwisata, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi halal. Hal ini

¹ Aditya Tamara, 'Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 14

menunjukkan permintaan terhadap industri halal yang tinggi dan memiliki prospek untuk terus meningkat.²

Konsep halal adalah istilah yang bersumber dari al Qur'an yang memiliki arti boleh, diizinkan atau sah. Dalam konteks halal ini salah satu *stakeholder* pemegang otoritas terkait kehalalan suatu produk di Indonesia yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa bagi umat Islam, perintah untuk mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukum nya wajib.³

Kata "halal" berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, atau diperbolehkan. Secara etimologi, halal merujuk pada hal-hal yang diizinkan dan dapat dilakukan karena tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁴

Istilah 'halal' berasal dari kata Arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang artinya diperbolehkan atau dibolehkan oleh hukum Syariah.⁵ Menurut hukum Syariah, setiap muslim harus memastikan apapun yang mereka konsumsi berasal dari

² Nuril Kamiliyah et al., "PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah Dinamika Industri Halal di Indonesia : analisis aspek," 03.01 (2024), 60-73 (h. 62)

³ Aslikhah Aslikhah and Alimatul Faridah, 'Strategi Penguatan Halal Supply Chain Di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy', *Jurnal Istiqro*, 7.1 (2021), 95-108 (h. 97)

⁴ Diky Darmanto, 'Konsumsi Makanan Dan Minuman Halal, Apa Hikmahnya Bagi Muslim?', 10 Juni 2024. <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7383163/konsumsi-makanan-dan-minuman-halal-apa-hikmahnya-bagi-muslim>> [Diakses, 5 September 2024].

⁵ Arizal Rianto, 'Industri Halal Global: Analisis Peluang Dan Tantangan Halaman 1-Kompasiana.Com', 3 Maret 2021. <<https://www.kompasiana.com/arizal88951/603fa5528ede48578f7d70c2/industri-halal-global-analisis-peluang-dan-tantangan>> [Diakses, 19 Januari 2024]

sumber yang halal. Konsep 'halal' juga mengaitkan konsep 'Toyyib' artinya bagus. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'halal' adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam dan baik bagi manusia. Integrasi nilai-nilai etika bersama dengan nilai-nilai agama membuka batas industri halal dari 2,8 miliar konsumen Muslim hingga konsumen non Muslim di seluruh dunia.⁶

Ditinjau dari pengertian, istilah lain dari industri halal adalah industri syariah atau industri Islam. Secara etimologi, halal didefinisikan sebagai objek atau suatu aktifitas yang diperintahkan oleh Alquran dan Sunnah. Adapun secara terminologi industri mencakup semua barang dan jasa yang diolah atau diproduksi oleh kegiatan ekonomi. Industri halal adalah industri yang menghasilkan barang dan jasa halal menurut syariah.⁷ Istilah halal juga digunakan pada makanan halal, dapur, kode pakaian, peralatan makanan, logo, dan sertifikat halal. Anonim dari halal sendiri adalah haram. Untuk menghindari haram, setiap individu mengikuti petunjuk tentang halal dan haram seperti yang diajarkan oleh Alquran dan Sunnah.⁸

⁶ Arizal Rianto, 'Industri Halal Global: Analisis Peluang Dan Tantangan Halaman 1-Kompasiana.Com', 3 Maret 2021. <<https://www.kompasiana.com/arizal88951/603fa528ede48578f7d70c2/industri-halal-global-analisis-peluang-dan-tantangan>> [Diakses, 20 Januari 2024]

⁷ Angga Syahputra, Ramadhan, and Almira Keumala Ulfah Razalia, 'Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan', *Jurnal Al-Qardh*, 6.1 (2021), 17–29 (h. 19)

⁸ Ramadhan Razali, Angga Syahputra, and Almira Keumala Ulfah, 'Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan', *Jurnal Al-Qardh*, 6.1 (2021), 17–29 (h. 19)

Industri halal adalah industri yang menghasilkan barang dan jasa halal menurut syariah. Istilah halal juga digunakan dalam makanan halal, dapur, aturan berpakaian, peralatan makan, logo, dan sertifikat halal. Anonim dari halal itu sendiri adalah haram. Untuk menghindari haram, setiap individu mengikuti petunjuk tentang halal dan haram seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut ini merupakan landasan dasar terkait industri halal:

1. Al-Qur'an

Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal secara tegas.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.⁹

⁹ Q.S Al-Baqarah (2) 168

Tafsir Q.S Al-Baqarah (2) 168:

“Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia”.

2. Hadis

Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang di peroleh dari hal yang tidak baik maka akan menghasilkan yang tidak baik pula. Segala sesuatu yang haram pemanfaatannya maka haram pula diperdagangkan.

Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi *shallahu‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)”.

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)”.

Segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula diperdagangkan. Sebagian yang dimaksud sudah disebutkan di atas. Makanan lainnya yang diharamkan adalah:

1. Hewan yang di sembelih tanpa disebut nama Allah.

Allah SWT befirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah

ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”¹⁰

2. Hewan yang dikurbankan atau sebagai tumbal untuk selain Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman :

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ

Artinya: “Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”

M.Quraish Shihab, kata halal dari segi hukum diartikan sebagai sesuatu yang bukan haram. Menurutnya hukum Islam memperkenalkan panca hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Empat yang pertama termasuk kelompok halal (termasuk yang makruh, dalam arti, yang dianjurkan untuk ditinggalkan).¹¹

Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan penting dan dipandang sebagai inti beragama karena setiap manusia pasti melakukan, menggunakan, dan mengonsumsi sesuatu untuk menyokong kehidupannya. Seorang muslim dituntut untuk memastikan terlebih dahulu

¹⁰ Q.S Al-Anam (6) 121

¹¹ M. Quraish Shihab, 'Halalbihalal Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab', 21 April 2023. <<https://kalam.sindonews.com/read/1078249/69/halalbihalal-dalam-al-quran-menurut-quraish-shihab-1681985083>> [Diakses, 18 Februari 2024]

kehalalan dan keharaman dari tindakan serta barang yang akan dikonsumsi.

Dapat dikatakan halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa atau dosa. Sedangkan, haram adalah sesuatu yang dilarang tegas oleh Allah untuk dilakukan, orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.¹²

Berikut dalil ayat al Quran tentang makanan yang halal :

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”.¹³

¹² Fitriyani puspa samodra, ‘Konsep Halal Dan Haram Dalam Islam Yang Harus Dipahami Muslim, Berikut Dalilnya’, 16 Januari 2023. <<https://doi.org/https://www.liputan6.com/hot/read/5180827/konsep-halal-dan-haram-dalam-islam-yang-harus-dipahami-muslim-berikut-dalilnya>> [Diakses, 18 Februari 2024].

¹³ Q.S Al-Baqarah (2) 172

Tafsir Q.S Al-Baqarah 172:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang sehat, aman dan tidak berlebihan, dari yang Kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.

Secara prinsip, semua makanan hukum asalnya adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, kita bisa berpegang pada beberapa kriteria utama yang membedakan makanan yang halal dan haram berikut ini :

1. Kriteria makanan halal

Berikut ini adalah kriteria sebuah makanan dapat dikategorikan sebagai makanan halal:

a. halal secara zatnya

Zat dari makanan yg akan dikonsumsi haruslah halal, tidak boleh mengandung hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti daging babi, bangkai dll.

b. halal cara memperolehnya

Jika zat makanan sudah halal, maka cara memperoleh sebuah makanan juga haruslah cara yang baik. Makanan yang menyehatkan dan halal pun jika diperoleh dengan cara mencuri, maka hukumnya tetap haram mengonsumsinya.

c. halal cara memprosesnya

Pemrosesan makanan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dilarang, Misalnya dengan menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang haram. Makanan yang dibuat dengan cara ini juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram. Selain dari alat masak yang sama, suatu makanan juga bisa dianggap haram jika menggunakan bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan pada saat proses masak dilakukan.

d. halal cara penyajian dan penyimpanannya

Cara penyajian dan penyimpanan makanan tidak boleh diabaikan. Makanan halal harus tidak boleh disajikan dengan sesuatu yang haram, misalnya dengan menggunakan alat makan yang terbuat dari emas.¹⁴

¹⁴ Anugrah Jundawijaya, 'Kriteria Makanan Halal Dan Haram Menurut Syariat Islam', 20 Juli 2022. <<https://blog.halalpedia.com/kriteria-makanan-halal-menurut-syariat-islam/>> [Diakses, 21 Januari 2024].

2. Kriteria Makanan Haram

Dalam Al Quran, ayat yang mengulas perihal apa saja jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah berfirman:

Q.S Al-Maidah (5), ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤْفِقَةُ وَالْمُؤَرَّدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْ
هُمُ وَاخْشَوْنَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَا
نِفٍ لِإِنِّمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya”.

a) Bangkai

Yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang dikecualikan (dihalalkan) dari bangkai adalah: bangkai belalang dan ikan/hewan air.¹⁵

b) Darah

Darah yang mengalir semuanya haram untuk dikonsumsi, namun ada pengecualian untuk hati dan limpa.

c) Daging Babi

Babi adalah hewan yang sangat menjijikan dengan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor. Tentang keharamannya, telah ditandakan dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama.

3. Kriteria Minuman Halal

Minuman halal merupakan apa pun bentuk minuman yang diperkenankan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kaidah yang digunakan dalam minuman ini yaitu pada dasarnya semua minuman adalah halal, kecuali ada dalil

¹⁵ Abu Hatim Abdul Mughni, 'Mengenal Hewan-Hewan Yang Diharamkan Syari'at', 7 Juli 2023. <<https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html>> [Diakses, 20 Mei 2024]

dalam Al Quran atau *As-Sunnah* yang menyatakan keharamannya.

Minuman halal jauh lebih banyak ketimbang yang diharamkan. Oleh sebab itu, setiap muslim sangat mungkin untuk memilih yang halal saja dan menjauhi minuman haram. Kriteria minuman halal yaitu:

- 1) Tidak memabukkan, misalnya minuman keras (*khamr*);
- 2) Tidak memberikan keburukan untuk manusia dilihat dari sisi kesehatan badan, akal, jiwa, dan akidah;
- 3) Bukan barang najis;
- 4) Diperoleh melalui jalan yang halal.¹⁶

B. Konsep Industri Halal

Industri halal pertama kali muncul karena kebutuhan konsumen muslim akan makanan halal. Ini berkembang seiring dengan kesadaran umat Islam akan pentingnya menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan ekonomi syariah, bank syariah, wisata halal, dan lainnya.¹⁷

Industri halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

¹⁶ Ilham Choirul Anwar, 'Kriteria Minuman Halal Dan Manfaat Mengonsumsinya', 10 Oktober 2021. <<https://tirto.id/kriteria-minuman-halal-dan-manfaat-mengonsumsinya-gjA6>> [Diakses, 18 Februari 2024].

¹⁷ Rahmawati, Husni Thamrin, and Zulfadli Nugraha Triyan Putra, 'Overview Industri Halal Di Perdagangan Global', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 72–81 (h. 74)

(KBBI) disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.¹⁸ Sedangkan halal artinya diizinkan (tidak diizinkan oleh syariah), sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah islam.¹⁹

Industri halal merupakan industri berbasis ekonomi syariah yang menghasilkan produk serta memberikan layanan halal kepada masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, oleh karena itu Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri halal. Sektor industri halal yang dapat dikembangkan sangat banyak mulai dari makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion halal, kosmetik halal, farmasi halal, keuangan syariah serta media dan rekreasi. Produk industri halal harus memenuhi persyaratan sertifikasi dari lembaga sertifikasi halal. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.33 Tahun

¹⁸ C V Tarigan, 'Tantangan Dan Peluang Indonesia Sebagai Industri Halal Terbesar Di Dunia', Retrieved November, 2019. <<https://www.kompasiana.com/chrisantariganb/5cd98f7e6db84325c7752272/tantangan-dan-peluang-indonesia-sebagai-industri-halal-terbesar-di-dunia>> [Diakses, 14 Agustus 2024]

¹⁹ Irfan Harmoko, 'Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence', Reinforce: Journal of Sharia Management, 1.2 (2022), 105–121 (h. 108)

2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai acuan perilaku usaha untuk membuatnya.²⁰

Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 dijelaskan, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.²¹

Dalam konteks industri halal, Alquran mendorong umat Islam untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjauhi makanan dan produk yang tidak memenuhi standar kesucian dan kehalalan. Ini mencerminkan konsep penting dalam industri halal, yang memiliki akar dalam nilai-nilai agama dan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Alquran.²²

²⁰ Dewi Utari, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, 'Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15.1 (2022), 87–98 (h. 97)

²¹ Laudia Tysara, 'Macam Industri Di Indonesia Dan Penjelasan Lengkapnya', *31 Agustus 2021*. <<https://www.liputan6.com/hot/read/4645496/macam-industri-di-indonesia-dan-penjelasan-lengkapnya>> [Diakses, 13 Januari 2024].

²² E Gani and others, 'Halal Dalam Konsepsi Alquran Dan Penerapannya Pada Industri Ikan Salai Patin Desa Wisata Kampung Patin Koto Masjid Kabupaten Kampar', *JAWI: Journal of ...*, 1.4 (2023), 192–202 (h. 193)

C. Industri Halal dalam Pendekatan Masalah

Maslahah adalah nilai-nilai yang menjamin terciptanya manfaat dan kepada manusia serta dapat menghindarkan manusia dari kemadarotan dan kerusakan baik di dunia dan akhirat.²³

Maslahat atau masalahah berasal dari bahasa arab المصلحة Masalahah, berasal dari kata salahه صلح (dengan penambahan "alif" di awalnya) yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata salahه صالح yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.²⁴

Secara etimologi, masalahah adalah kata tunggal yang berasal dari "al-masalih" yang memiliki arti serupa dengan kata "salah," yaitu "mendatangkan kebaikan." Terkadang istilah lain yang digunakan adalah "al-islihsah," yang berarti "mencari kebaikan." Dalam konteks ini, istilah "al-munasib"

²³ Admin Iqikipedia, 'Maslahah : Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Dharuriyah, Hajiyah, Tahsiniyah', 29 Juni 2022. <<https://iqikipedia.com/2022/06/29/maslahah-pengertian-syarat-macam-macam-dharuriyah-hajiyah-tahsiniyah/>> [Diakses, 18 Maret 2023].

²⁴ Lisma Novianti, "Arti Maslahat Adalah, Kosa Kata Bahasa Arab Untuk Perbuatan Yang Membawa Kebaikan, Berikut Contohnya", 30 November 2023. <<https://sumsel.tribunnews.com/2023/11/30/arti-maslahat-adalah-kosa-kata-bahasa-arab-untuk-perbuatan-yang-membawa-kebaikan-berikut-contohnya#:~:text=Maslahat atau masalahah berasal dari bahasa Arab المصلحة,صالح yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan>> [Diakses, 17 Maret 2024].

juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sesuai dan tepat penggunaannya.²⁵

Menurut Al-Ghazali Masalahah harus sejalan dengan tujuan persyariatatan sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya di dasarkan pada tujuan syariat. tapi sering didasarkan pada hawa nafsunya. Oleh karena itu parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat.²⁶

Sedangkan macam-macam masalahah terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu (1) *masalahah ad-daruriyyât* (*masalahah* yang berhubungan dengan hal-hal yang mendesak atau pokok) (2) *masalahah al-hajiyyât* (*masalahah* yang berhubungan dengan kebutuhan manusia) dan (3) *masalahah at-tahsinât* (*masalahah* yang berhubungan dengan penyempurna atau pelengkap).

1) *Maslahah ad-Daruriyyât*

Maslahah ad-daruriyyât merupakan masalahah yang berkaitan dengan hal-hal pokok dalam kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan secara agama (*diniyah*) maupun

²⁵ Mabruri Pudyas Salim, 'Maslahah Adalah Metode Penetapan Hukum Islam, Pahami Dasar, Syarat, Dan Contohnya', 14 Agustus 2023. <<https://www.liputan6.com/hot/read/5369970/maslahah-adalah-metode-penetapan-hukum-islam-pahami-dasar-syarat-dan-contohnya?page=2>> [Diakses, 18 April 2024].

²⁶ Atik Sofiati, 'al-maslahah mursalah (Pengertian, Macam-Macam, Syarat-Syarat Dan Kedudukan Masalahah Mursalah)', 2 April 2016. <<https://iswahyudi-wahyu.blogspot.com/2016/04/al-maslahah-mursalah-pengertian-macam.html>> [Diakses, 14 April 2024].

secara dunia (*dun-yawiyah*). Dengan kata lain, ketika masalah ini hilang dalam diri manusia, maka kehidupannya akan tersia-sia dan menjadi tidak teratur, serta akan lalai pada beberapa kewajibannya. Masalah ini memiliki 5 pokok penting, yang juga diistilahkan dengan maqashid *as-syari'ah*, yaitu menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasb*), dan menjaga harta (*al-mal*).

Salah satu contoh dalam konteks menjaga agama, dalam Islam ada istilah perang (*jihad*). Jika terdapat orang-orang non-Muslim mengganggu pada keberlangsungan ibadah umat Islam, maka ini merupakan bagian dari masalah *ad-daruriyah*. Karena jika diam tanpa memeranginya juga, maka kewajiban dalam Islam akan terbengkalai. Salah satu contoh dalam menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) adalah adanya syariat *qishash* (hukuman mati) bagi orang-orang yang membunuh dengan sengaja.

Contoh dalam konteks menjaga akal (*hifzu al-aql*) adalah adanya syariat had (hukuman) bagi orang-orang yang meminum *khamr* (minuman keras). Contoh dalam konteks menjaga keturunan (*hifzu an-nasb*) adalah adanya hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina dan menuduh zina orang lain (*qazhaf*). Sedangkan salah satu contoh menjaga

harta (*hifzu al-mal*) adalah adanya hukum haram bagi pencuri harta orang lain dan hukumannya adalah dipotong tangan.²⁷

Beberapa contoh dan hukuman atas perbuatan mudharat ini merupakan salah satu bukti penerapan masalah *ad-daruriyyah*. Tujuannya tidak lain selain untuk menarik manfaat dan menghindari mudharat,

فَكُلُّ مَنِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ
وَالْقَذْفِ وَالزَّيْنِ وَصَفِّ مُنَاسِبٍ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً وَهُوَ مُعْتَبَرٌ
شَرْعًا

Artinya: “Maka semua bentuk penyerangan terhadap agama, membunuh dengan sengaja, minum *khamr*, menuduh zina, dan zina merupakan deskripsi tepat untuk memperkuat masalah dan ini dianggap (menjadi dalil) secara syariat”

2) Masalah al-Hajiyyât

Maslahah al-hajiyyât merupakan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan saja, artinya jika kebutuhan ini tidak manusia miliki, maka mereka akan kesulitan dan kesusahan, namun tidak mengganggu keberlangsungan

²⁷ Sunnatullah, “3 Masalah dalam Ushul Fiqh dan Penerapan Hukumnya,” *Nu.Online*, 2023, hal. Syariah <<https://nu.or.id/syariah/3-masalah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>> [diakses 18 Juni 2024].

hidupnya. Salah satu contoh dari masalah yang satu ini adalah adanya akad-akad transaksi (*mu'amalah*) seperti jual beli, sewa, dll, juga dispensasi syariat seperti adanya kebolehan *qashar* shalat ketika bepergian dan kebolehan menjamakannya, kebolehan tidak puasa bagi wanita haid, menyusui, dan sakit di bulan Ramadhan, hilangnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas, dan lain-lain.

Semua kebolehan dalam beberapa contoh ini masuk dalam kategori *masalah al-hajiyyât*, yaitu kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitannya, hanya saja tidak berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya. *Maslahah* yang satu ini juga menjadi dalil dan ketetapan dalam syariat untuk memberi kemudahan bagi manusia,

وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْصَافٌ مُنَاسِبَةٌ لِلْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا

Artinya: “Semua ini merupakan gambaran yang sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan baginya.”

3) *Maslahah at-Tahsinât*

Maslahah at-tahsinat merupakan pelengkap hidup manusia atau kebutuhan yang tidak sampai pada taraf *dharuri* (mendesak) ataupun kebutuhan pokok. Contoh dalam konteks masalah ini adalah seperti mandi sebelum shalat, menggunakan pakaian-pakaian bagus, berbuat baik, dan

lainnya. Semua ini juga menjadi salah satu *masalah* yang dijadikan dalil dalam Islam untuk mendukung kesempurnaan hidup manusia, baik dalam beragama maupun bersosial.²⁸

Industri Halal sangat penting dalam pendekatan Masalah (kebaikan bersama) karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti kebersihan, kehalalan, dan keadilan. Pendekatan Masalah menekankan pada tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

D. Peran Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Industri halal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Industri halal tidak hanya memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi juga berperan besar dalam memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Potensi pasar yang luas, peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan infrastruktur

²⁸ Sunnatullah, '3 Masalah Dalam Ushul Fiqh Dan Penerapan Hukumnya', Nu.Online, 7 Agustus 2023, p. Syariah. <<https://nu.or.id/syariah/3-masalah-dalam-ushul-fiqh-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>> [Diakses, 18 Juni 2024].

adalah beberapa aspek yang menunjukkan bahwa industri halal merupakan pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya.²⁹ Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia.³⁰ Pada Laporan *State of the Global Islamic Economy* memperkirakan bahwa konsumsi produk industri

²⁹ Shalsabilla Firjiyanti, 'Menelisik Kontribusi Industri Halal Terhadap Pertumbuhan PDB Nasional', 6 Maret 2022. <<https://kumparan.com/shalsabilla-firjiyanti/menelisik-kontribusi-industri-halal-terhadap-pertumbuhan-pdb-nasional-1xcnoUrtDj0/2>> [Diakses, 18 Mei 2024]

³⁰ Rifa Khaira Fazila, 'Pengaruh Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensinya Di Indonesia', 19 Maret 2024. <<https://www.kompasiana.com/rifakhf/65f951af147093362178bbb4/pengaruh-industri-halal-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-dan-potensinya-di-indonesia>> [Diakses, 22 Mei 2024]

halal akan mencapai USD 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan sektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu pilar utama, disusul kosmetik, farmasi, keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata halal, dan media islami. Sebagai negara dengan konsumsi produk makanan halal tertinggi, Indonesia telah menjadi pemain kunci di industri ini, dengan transaksi mencapai USD 173 juta dan pangsa pasar sebesar 13% dari total konsumsi makanan halal dunia.³¹

Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar.³² Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor³³. Namun, bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan. Bahkan, bukan hal yang mustahil bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal.

³¹ Hulabala Dodi “Konsumsi Produk Halal Global Capai USD 2,4 Triliun, BI Tangkap Peluang Lewat IN2HCC 2024”. <<https://www.trenmetro.com/2024/11/konsumsi-produk-halal-global-capai-usd-24-triliun-bi-tangkap-peluang-lewat-in2hcc-2024/>> [Diakses, 11 Januari 2025].

³² Tri Kurnia Yuniarto, ‘Konsumsi Produk Halal Diproyeksikan Capai US\$ 281,6 Miliar Tahun 2025’, 27 Juli 2022. <<https://www.marketeters.com/konsumsi-produk-halal-diprojeksikan-capai-us-2816-miliar-pada-2025/>> [Diakses, 23 Mei 2024]

³³ Caesa Akbar, ‘Konsumsi Produk Halal Di RI Tinggi, Bappenas: Kebanyakan Impor’, 14 Mei 2019. <<https://bisnis.tempo.co/read/1205376/konsumsi-produk-halal-di-ri-tinggi-bappenas-kebanyakan-impor>> [Diakses, 18 Mei 2024]

Dari segi ekspor, industri halal sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal telah menghasilkan USD 7,6 miliar. Indonesia memiliki halal *export opportunity* produk halal sebesar 3,8% secara global.³⁴ Angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kualitas produk halal yang diekspor. Selain itu, penetapan harga yang kompetitif dirasa penting agar produk kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia, maka tentu saja Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia.

Berbicara mengenai peningkatan ekspor, sudah pasti di dalamnya terdapat peningkatan produksi. Untuk meningkatkan produksi, suatu perusahaan membutuhkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Maka, terjadi hubungan positif antara ekspor dengan penyediaan tenaga kerja. Industri halal juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap lapangan pekerjaan. Dari segi lapangan pekerjaan, industri halal mampu membuka 170.000-330.000 lapangan

³⁴ Sapta Nirwandar Chairman, 'Halal Lifestyle Tren Global Dan Peluang Bisnis', 24 September 2021. <<https://mediaindonesia.com/opini/434991/halal-lifestyle-tren-global-dan-peluang-bisnis>> [Diakses,24 Mei 2024]

pekerjaan. Jika industri halal terus tumbuh, maka jumlah ini bisa lebih besar lagi.³⁵

Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang sangat berpotensi untuk diekspor oleh Indonesia adalah makanan halal dan busana muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendorong nilai ekspor maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas disertai dengan peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif.

Kedua, meningkatkan potensi pariwisata halal. Pariwisata halal adalah sektor yang paling berpotensi untuk mendorong peningkatan cadangan devisa. Terlebih Indonesia telah mendapat banyak penghargaan dalam konteks wisata halal. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi yang tepat sasaran. Strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menguatkan integrasi paket wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

³⁵ Cica Adelia Veronika, 'Industri Halal Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia', 5 Juni 2024. <<https://medium.com/@vrnka07/industri-halal-dan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-5c7eb53da264>> [Diakses, 1 Juli 2024].

Ketiga, meningkatkan peran industri keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri keuangan syariah bisa digunakan untuk mendukung akses permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaan. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Bayangkan saja, bila ada banyak UMKM yang mengekspansi usahanya, maka kegiatan produksi akan meningkat. Peningkatan produksi ini bisa membawa komoditas halal Indonesia menuju Indonesia menuju perdagangan internasional.

Di samping itu, program inklusi keuangan juga memberi kan kemudahan dalam transaksi pembayaran bagi UMKM. Jika semakin banyak UMKM yang bertransaksi melalui industri keuangan syariah, maka akan terjadi peningkatan market share industri keuangan syariah. Dampaknya, industri keuangan syariah akan semakin menguat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat.³⁶

E. UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha

³⁶ Bahtiar Adamsah and Eka Subakti, 'Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth', *Indonesia Journal of Halal*, 5.1 (2022), 71–75 (h. 73)

kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM.³⁷

UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM mempunyai arti sebagai sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas.³⁹

Dalam UMKM diperlukan adanya keseriusan bagi masyarakat penggerak dan juga pemerintah untuk mengembangkan UMKM di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan mengenai manfaat terbentuknya UMKM, serta pelatihan dasar dalam beberapa aspek yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga tertarik

³⁷ Firdilla Kurnia, 'UMKM: Pengertian, Kriteria, Ciri-Ciri, Dan Contohnya', 6 Desember 2024. <<https://dailysocial.id/post/umkm-adalah>> [Diakses, 22 Maret 2024]

³⁸ Muchlisin Riadi, 'UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)- Pengertian, Karakteristik Dan Jenis', 30 Desember 2021. <<https://www.kajianpustaka.com/2021/12/umkm-usaha-mikro-kecil-menengah.html>> [Diakses, 15 Januari 2024]

³⁹ Aldean Moch Rafli, 'Pengertian, Ciri-Ciri, Peran, Dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', 8 Juni 2022. <<https://www.jurnal.id/id/blog/kriteria-usaha-mikro-sbc/>> [Diakses, 17 Februari 2024]

untuk bergabung dalam UMKM. Selain itu diperlukan juga adanya penyuluhan terkait kompetensi serta pelatihan dasar bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah, sehingga hal tersebut dapat menjadi nilai tambah apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk mendirikan atau bergabung dalam UMKM.⁴⁰

Di Indonesia, definisi atau makna dari UMKM telah diperjelas pada Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara prinsip, definisinya sama pada kedua peraturan tersebut, yaitu:

- 1) *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar

⁴⁰ Nida Alfi Nur Ilmi, 'Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat Dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18.1 (2021), 96–107 (h. 105-106)

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

- 3) *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.⁴¹

2. Karakteristik UMKM

Di bawah ini ada beberapa kriteria UMKM, karena tidak semua usaha bisa dikatakan sebagai UMKM.

1. Usaha Mikro
2. Usaha Kecil
3. Usaha Menengah

Berdasarkan inti dari Pasal 5 UU no. 20 tahun 2008 memuat tujuan berdirinya usaha mikro di tengah masyarakat

- a. Menciptakan sebuah struktur perekonomian baru yang stabil, dapat memberikan perkembangan serta menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat.

⁴¹ Dewi Meisari Haryanti, 'Mengenal Karakteristik, Kriteria, Bidang Usaha, Dan Peran UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, Pembahasan Lengkap!', 22 Agustus 2022. <<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-karakteristik-kriteria-bidang-usaha-dan-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia-pembahasan-lengkap>> [Diakses, 16 Januari 2024]

- b. Menciptakan serta menumbuhkan sebuah UMKM yang dapat bertahan di segala kondisi, serta mandiri
- c. Menjadikan UMKM sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan adanya pembangunan masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja serta mewujudkan kestabilan dalam pendapatan, sehingga dapat meminimalisasi kemiskinan di tengah masyarakat.

